



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 15 TAHUN 2006



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan terminal secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan terminal dalam suatu Peraturan Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 1999 Nomor 16 Seri D Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2000 Seri D Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL
PENUMPANG.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Makassar;

- b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar;
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar;
- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- f. Angkutan penumpang umum bis adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang/bagasi;
- g. Angkutan penumpang umum non bis adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang/bagasi;
- h. Tempat parkir adalah tempat dalam kawasan terminal untuk menempatkan kendaraan dalam keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara;
- i. Pemakai fasilitas terminal adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai fasilitas terminal berdasarkan atas pembayaran tarif Jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah;
- j. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan terminal dan atau fasilitas terminal yang disediakan oleh Perusahaan Daerah dan nilainya ditetapkan oleh Direksi;
- k. Fasilitas terminal adalah fasilitas penunjang yang berada dalam kawasan lingkungan terminal;

- I. Tempat usaha adalah tempat usaha berupa kios/warung/rumah makan/travel/kantor biro perjalanan/atau sejenisnya yang berada dalam kawasan/lingkungan terminal.

BAB II PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 2

Wewenang pengelolaan terminal didelegasikan Walikota kepada Direksi.

BAB III KEWENANG DIREKSI

Pasal 3

- (1) Direksi berwenang menetapkan lokasi terminal atas persetujuan Walikota setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Dalam terminal, Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Jalur-jalur keberangkatan dan kedatangan angkutan dan penumpang umum bis / non bis;
 - b. Tempat parkir;
 - c. Tempat usaha;
 - d. Struktur Tarif Jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas terminal;
 - e. Perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana terminal;
 - f. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas terminal, termasuk untuk pemasangan reklame;

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur dan atau mengubah tata ruang dan desain terminal;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/menata terminal dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB IV KLASIFIKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Klasifikasi terminal ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Klasifikasi terminal dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Terminal Tipe A;
 - b. Terminal Tipe B;
 - c. Terminal Tipe C.

BAB V FASILITAS TERMINAL DAN JENIS PUNGUTAN JASA

Pasal 6

Fasilitas Terminal dan Jenis pungutan jasa di terminal dan tata cara pumungutannya ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 7

- (1) Pemakai tempat usaha di terminal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Direksi;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimohonkan/diajukan oleh pemakai tempat usaha kepada Direksi;
- (3) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) Pemakai tempat usaha dapat memperoleh izin lebih dari 1 (satu) tempat usaha sesuai yang ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Izin pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin Direksi.

Pasal 8

Direksi berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih tempat usaha bilamana :

- a. Pemakai tempat usaha tidak membayar/menunggak pembayaran tarif jasa sesuai yang ditetapkan oleh Direksi

selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maka Direksi dapat melakukan penyegelan atas tempat usaha;

- b. Pemakai tempat usaha tidak membayar/menunggak pembayaran tarif jasa sesuai yang ditetapkan oleh Direksi selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut maka Direksi dapat mengambil alih tempat usaha dimaksud;
- c. Penyegelan sebagaimana dimaksud huruf a dan atau pengambil alihan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini atas tempat usaha dapat dicabut setelah pemakai tempat usaha telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam terminal dilarang :

- a. Menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. Mengotori/merusak bangunan dan fasilitas terminal;
- c. Melakukan kegiatan reparasi/pengisian pelumas/penggantian roda kendaraan pada lokasi parkir atau areal pemberangkatan kendaraan angkutan, kecuali pada tempat yang ditetapkan oleh Direksi;
- d. Menyimpan bahan baker minyak, gas dan atau bahan/cair yang mudah terbakar dan atau kegiatan memasak tanpa izin Direksi;
- e. Menyimpan narkotika dan atau obat terlarang lainnya dan atau menjual minuman beralkohol/keras dan sejenisnya tanpa izin;

- f. Melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan sejenisnya;
- g. Melakukan perbuatan asusila;
- h. Menjadikan kawasan/areal terminal sebagai tempat tinggal atau hunian;
- i. Berjualan kakilima/asongan;
- j. Mengubah/mengadakan sambungan aliran listrik, gas, air dan/atau telepon tanpa izin Direksi;
- k. Mengubah bentuk bangunan termasuk pemasangan pintu, jendela, tenda permanent dan atau sejenisnya tanpa izin Direksi;
- l. Menyimpan/menempatkan barang jualan diluar tempat usaha/kios yang dimiliki.

Pasal 10

Pemakai fasilitas terminal wajib :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya;
- c. Mentaati ketentuan pemakaian fasilitas terminal
- d. Menyiapkan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- e. Menyiapkan tempat sampah dan atau membuang sampah pada container sampah;
- f. Mentaati ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 11

Pengelola terminal wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

Direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna fasilitas terminal.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengurusan Pajak atau Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penataan Pengelolaan Terminal Pemberian Izin Trayek, dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis, Serta Penggunaan Fasilitas Penumpang Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 1992 Seri B Nomor 1) beserta perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. SUPOMO GUNTUR

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006.

File : Pengelolaan Terminal/HK-05